

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai prosedur kepatuhan perusahaan dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan mencakup pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja, perhitungan iuran sesuai dengan regulasi yang berlaku, pelaporan berkala, dan pembayaran iuran yang tepat waktu.
2. Kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah manifestasi tanggung jawab dalam memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
3. Masih terdapat beberapa perusahaan yang menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan terbaru, keterlambatan dalam pembayaran, dan ketidaksesuaian data peserta, yang dapat mengakibatkan denda administratif.
4. Peran BPJS Ketenagakerjaan dan instansi pemerintah yang terkait sangat krusial dalam memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pengawasan kepada perusahaan guna meningkatkan tingkat kepatuhan.
5. Diperlukan komitmen dari perusahaan serta kerjasama yang baik dengan BPJS Ketenagakerjaan agar prosedur administrasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga manfaat perlindungan bagi tenaga kerja dapat dirasakan secara optimal.

4.2 Saran

1. Perusahaan diimbau untuk lebih memahami regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan serta meningkatkan ketertiban administrasi dalam hal pelaporan dan pembayaran iuran. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari sanksi atau denda yang tidak diinginkan.
2. BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan bagi perusahaan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan baru. Dengan demikian, proses kepesertaan dan pembayaran iuran akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
3. Sementara itu, pemerintah melalui instansi terkait perlu memperkuat fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan perusahaan. Penting untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja.
4. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan agar melakukan kajian yang lebih mendalam dengan memilih studi kasus yang lebih beragam, mencakup berbagai sektor usaha serta perspektif dari tenaga kerja itu sendiri.